



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1056/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

, sebagai "Pemohon",

Lawan

sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Maret 2020 telah mengajukan Permohonan cerai Thalak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 1056/Pdt.G/2020/PA.Dpk, tanggal 18 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2009, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor: 1310/127/VIII/2009. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT, tertanggal 18 Agustus 2009;

Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Temohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di ALAMAT;

Bahwa selama berumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) sehingga telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:



NAMA ANAK (perempuan), lahir di Jakarta, tanggal 14 Mei 2010, umur 9 tahun;

NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Jakarta, tanggal 14 Oktober 2017, umur 2 tahun;

Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan **Juli 2019** antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:

Bahwa Termohon memiliki sifat egois, yakni Termohon ingin menang sendiri dan apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon menghiraukan nasehat Pemohon

Bahwa Termohon memiliki cemburu yang berlebihan, yakni Termohon sering membatasi pertemanan Pemohon dengan teman Pemohon;

5. Bahwa puncak permasalahan terjadi sejak sekitar bulan **September 2019**, Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang. Sejak saat itu, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlaut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam penetapannya tertanggal 20 Maret 2020 Ketua Mejlis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Depok tertanggal 23 Maret 2020 untuk sidang tanggal 01 Juli 2020 Dan Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Depok tertanggal 25 Juni 2020 untuk sidang tanggal yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR/148 R.Bg Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 1056/Pdt.G/2019/PA.Dpk. gugur
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 7.90.000,- (tujuh ratus sembilan satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020. Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah., oleh Hakim Pengadilan Agama Depok yang terdiri dari Drs. H. SUBARCAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. SHOLHAN dan Drs. M. RUSLI S.H.,MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dan paniterapengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. SUBARCAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Drs. H. SHOLHAN

Drs. M. RUSLI S.H.,MH.

Panitera Pengganti

JANNATIZA, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan Penggugat	:		Rp.
			345.000,-	
4.	Biaya Panggilan Tergugat	:		Rp.
			345.000,-	
5.	Biaya PNPB Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	: Rp.	10.000,-	
6.	Biaya PNPB Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	: Rp.	10.000,-	
7.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-	
8.	Biaya Materai	: Rp.	.6000,-	

	Jumlah	: Rp.	790.000,-	

Perincian Biaya Perkara :

6.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
7.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-	
8.	Biaya Panggilan Penggugat	:		Rp.
			345.000,-	
9.	Biaya Panggilan Tergugat	:		Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	345.000,-
10. Biaya PNBP Penyerahan	
Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,-
6. Biaya PNBP Penyerahan	
Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Redaksi	: Rp.,-
8. Biaya Materai	: Rp.,-

Jumlah	: Rp. 790.000,-